



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

1. **PEMBANDING 1**, Agama Islam, lahir pada tanggal 31 Desember 1938 di Batang, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I** ;
2. **PEMBANDING 2**, Agama Islam, lahir pada tanggal 06 Februari 1954 di Batang, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II** ;
3. **PEMBANDING 3**, Agama Islam, lahir pada tanggal 01 Juli 1960 di Batang, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III** ;
4. **PEMBANDING 4**, Agama Islam, lahir pada tanggal 15 Agustus 1974 di Batang, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV** ;

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg



tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai

Penggugat IV sekarang **Pembanding IV** ;

5. **PEMBANDING 5**, Agama Islam, lahir pada tanggal 05 Mei 1981 di Batang,

Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Batang, semula disebut sebagai **Penggugat V**

sekarang **Pembanding V** ;

6. **PEMBANDING 6**, Agama Islam, lahir pada tanggal 15 September 1980 di

Batang, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Kabupaten Batang, semula disebut sebagai

Penggugat VI sekarang **Pembanding VI** ;

Dalam hal ini Para Penggugat / Para Pembanding telah

memberikan kuasa khusus kepada Susilo Adji Pramono, SH.

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo

Adji Pramono, SH & Rekan, berkantor di Komplek Ruko Jl.

K.H. Ahmad Dahlan No.70 Batang, sesuai surat kuasa

khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah terdaftar di

Register Surat Kuasa Nomor : 059/KK/I/2017 tanggal 31

Januari 2017 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

Lawan

1. **TERBANDING 1**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur ± 75

Tahun, Bertempat tinggal di Kabupaten Batang, semula

sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERBANDING 2, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Umur \pm 68 Tahun,
Bertempat tinggal di Dukuh Rowobelang Rt.02 Rw.01, Desa
Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, semula
sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Batang 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 19 Januari
2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1438 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Nomor : 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg. tidak
dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Batang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017
Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan
Pengadilan Agama Batang Nomor : 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tersebut dan

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Februari 2017 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Para Penggugat / Para Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 17 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2017 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 15 Maret 2017 bahwa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan kepada Para Terbanding tanggal 23 Maret 2017, namun Kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Terbanding tidak memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara tanggal 07 April 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 April 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, surat surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1867/Pdt.G/2016/ PA.Btg. tanggal 19 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Akhir 1438 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 serta tanggal 29 Desember 2016 serta tanggal 19 Januari 2017 Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Casminah binti Waryadi telah datang menghadap dipersidangan dan Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun Para Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 16 Nopember 2016 dan Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 8 Desember 2016 serta Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 21 Desember 2016 dan Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 11 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan, tanggal 1 Desember 2016 dan tanggal 15

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 serta tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017 telah dilakukan dengan resmi dan patut, sehingga pemanggilan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara a quo harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak menjelaskan berapa banyak harta peninggalan pewaris (almarhum AYAH TERBANDING 1) dan berapa banyak harta peninggalan (Almarhum AYAH TERBANDING 2 dengan Almarhumah Ibu M) dan apakah ada harta bersama atau tidak, dan jika ada sudah dibagi atau belum terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas atau obscuur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 19 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul akhir 1438 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1867/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robi'ul Akhir 1438 Hijriyah ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak hadir ;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek ;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH. dan Drs. H. Sutoyo HS., SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para
Pembanding dan Para Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Sutoyo HS., SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg



TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 090/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)